

**PEMBERLAKUAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL DI INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN PENGESAHAN
PIAGAM ASEAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2000¹**

Hui Lie Geta²

huilee202001@gmail.com

Caecilia J.J. Waha³

caeciliawaha@unsrat.ac.id

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

thorsinaga@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Piagam ASEAN menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dan untuk mengetahui pemberlakuan perjanjian Internasional terhadap pengesahan Piagam ASEAN berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Eksistensi Piagam ASEAN masih memiliki kedudukan hukum dalam konteks perjanjian internasional di Indonesia. Ketentuan hukum terkait perjanjian internasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 2. Pemberlakuan Perjanjian Internasional terhadap Pengesahan Piagam ASEAN berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya. Dalam hukum internasional juga dikenal dengan istilah ratifikasi yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 huruf b UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Sebagai contoh perjanjian internasional yang telah disahkan melalui ratifikasi pemerintah Indonesia menjadi undang-undang adalah ASEAN *Charter* yang disahkan dengan UU No. 38 Tahun 2008.

Kata Kunci : *Perjanjian Internasional, Piagam ASEAN, UU No. 24 Tahun 2000*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa, Perjanjian Internasional adalah “perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian Internasional merupakan perwujudan dari sebuah hubungan kerja sama luar negeri yang membuktikan bahwa negara-negara yang melakukan kerja sama telah mengekspresikan dan mau mengikat diri pada sebuah perjanjian”.⁵

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, secara relatif sudah menjabarkan lebih rinci tentang permasalahan berkenaan dengan perjanjian internasional dibandingkan dengan dasar hukum perjanjian internasional, yang sebelumnya diatur dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. Sebagian besar masalah yang muncul ketika masih menggunakan Surat Presiden tersebut sebagai dasar hukum dapat teratasi dengan Undang-Undang ini. Dalam perjanjian internasional dikenal dengan istilah ratifikasi yang terdapat dalam pasal 1 huruf b UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menegaskan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan.

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur mengenai persyaratan yang terdapat dalam pasal 1 huruf e, dikatakan “persyaratan adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral”. Berkenaan dengan perjanjian internasional multilateral yang substansinya penting dan besar, tidak mudah untuk menyelaraskan substansinya dengan kepentingan ataupun peraturan perundang-undangan nasional. Terkadang ada satu pasal atau lebih pasal atau ayat yang tidak sesuai dengan kepentingan ataupun peraturan perundang-undangan nasionalnya. Dengan adanya persyaratan dapat diperkecil terjadinya kesenjangan antara ketentuan perjanjian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101058

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ J. G. Merrills, *Anatomy of International Law*, London : Sweet and Maxwell, 1976, hlm. 42

internasional dengan kepentingan peraturan perundang-undangan nasional.⁶

ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara yang merupakan kawasan yang sangat strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Hal ini disadari oleh negara-negara baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu negara-negara Asia Tenggara melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerja sama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan, seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, Malaysia, Philipina, Indonesia (*MAPHILINDO*), *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)* dan *Asia and Pasific Council (ASPAC)*.⁷

Lima menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan di Bangkok selama 3 hari, 5-8 Agustus 1967. Mereka adalah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura) dan Narsisco Ramos (Filipina). Pada 8 Agustus 1967 mereka mencapai persetujuan untuk membentuk sebuah organisasi kerja sama negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini dinamakan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri. Brunei Darussalam masuk menjadi anggota keenam sejak 1 Januari 1984. Lalu, pada tahun 1997 masuklah anggota baru, yaitu Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar. Kini ASEAN telah beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan pembentukan ASEAN tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu :

- 1) Untuk mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
- 2) Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

- 3) Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
- 4) Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan profesional, teknik, administrasi.
- 5) Untuk bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat.
- 6) Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri.⁸

Pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional telah dilakukan di bawah hukum internasional. *Bangkok Declaration 1967*, *Kuala Lumpur Declaration 1971*, *Declaration of the ASEAN Secretariat 1967* dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1967*, semuanya adalah persetujuan-persetujuan internasional antar kelima negara anggotanya yang mengikat secara hukum internasional.⁹ Di usia ke-40 dinamika ASEAN kian terintegrasi, yang diperkuat dengan deklarasi Piagam ASEAN yang telah disetujui para kepala negara/pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 dan disahkan di Singapura pada bulan November 2007. Piagam ASEAN setidaknya memperkuat status hukum ASEAN dan memperkuat pembangunan komunitas ASEAN yang beridentitas hukum. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan gerak dan langkah ASEAN dalam mencapai masyarakat ASEAN 2015, lima tahun lebih awal dari rencana semula, dengan tiga pilar utama yaitu masyarakat keamanan, masyarakat ekonomi dan masyarakat sosial budaya (*Bali Concord II tahun 2003*).

Negara-negara anggota ASEAN yang telah bersama-sama melalui perwakilan dari masing-masing negara membentuk Piagam ASEAN dan kemudian meratifikasinya. Ratifikasi merupakan perbuatan mengikatkan diri kepada perjanjian internasional yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Ratifikasi. Indonesia

⁶ I Wayan Parthiana, Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Jurnal Hukum Internasional, Volume 5 Nomor 3 (April 2008)

⁷ George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, Stevens & Sons, London, 1967, hlm. 1

⁸ Wiwin Yulianingsih, SH, M.Kn *Hukum Organisasi Internasional*, hlm. 158.

⁹ *Ibid*, hlm. 85

sebagai salah satu negara yang meratifikasi Piagam ASEAN telah melakukan pengikatan terhadap Piagam ASEAN melalui cara eksternal (ratifikasi) dan pengikatan secara internal dengan cara menuangkan perjanjian internasional tersebut ke dalam bentuk Undang-undang yaitu ke dalam UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Tujuan dari menuangkan perjanjian internasional ke dalam undang-undang adalah menandakan Indonesia telah terikat dengan suatu perjanjian internasional dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan hukum di Indonesia dan warga negara Indonesia juga mengetahuinya, yang dituangkan ke dalam lembaran negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi terhadap beberapa pasal yang ada dalam Piagam ASEAN. Para pemohon yang telah memiliki legal standing berdasarkan peraturan perundang-undang beserta kewenangan MK telah memenuhi syarat untuk diajukannya suatu perkara. Pasal-pasal Piagam ASEAN yang diajukan untuk di uji materi oleh MK yaitu : Pasal 1 ayat (5) *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* disebutkan bahwa “*To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive, and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, and services and investment : facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour and free flow of capital*”.¹⁰ (Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, sejahtera, berdaya saing tinggi, terintegrasi secara ekonomi dengan fasilitas perdagangan dan investasi yang efektif dimana terdapat aliran bebas barang dan jasa serta investasi : terfasilitasinya pergerakan para pelaku bisnis, profesional, talenta dan tenaga kerja dan aliran modal bebas). Kemudian ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf n adalah *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* dikatakan bahwa “*adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy*”. (Kebutuhan terhadap peraturan perdagangan multilateral dan rezim berbasis peraturan ASEAN untuk implementasi komitmen ekonomi yang

efektif dan pengurangan progresif menuju penghapusan semua hambatan terhadap integrasi ekonomi regional dalam perekonomian yang didorong oleh pasar).

Pasal-pasal diatas dianggap melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam :

- a) Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
- b) Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- d) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Berikut ringkasan putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011. Permohonan pengujian UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* yang diajukan oleh sekelompok perkumpulan masyarakat dan badan hukum, dengan alasan :

- a. Dengan diberlakukannya *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* sebagai landasan hukum perjanjian ekonomi antara ASEAN sebagai pasar tunggal dengan negara lain dan komunitas negara-negara lain juga menyebabkan matinya beberapa industri nasional karena kalah bersaing yang mengakibatkan banyaknya pekerja kehilangan pekerjaan dan tertutupnya kesempatan warga negara untuk hidup layak, sehingga negara tidak dapat lagi menjalankan amanah pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
- b. Timbulnya *Free Trade Agreement (FTA)* sebagai konsekuensi dari pasar tunggal. Dimana barang dan jasa dapat dilakukan di perbatasan bersama mereka, tanpa tarif atau rintangan, tetapi modal atau tenaga kerja dapat tidak bergerak bebas.

Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para pemohon, MK perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut :
 - a. Ketentuan pasal 1 angka 5 ASEAN *Charter* pada pokoknya bermaksud menjadikan wilayah negara anggota ASEAN sebagai suatu kawasan

¹⁰ Faustinus Andrea, Diplomasi tingkat Tinggi Asia Pasifik 2007 : KTT ASEAN ke-13 dan KTT APEC ke-15, “*Analisis CSIS*”, Vol.36, No 4, Desember 2007

perdagangan bebas yang meliputi arus barang, jasa dan investasi memfasilitasi pergerakan pelaku bisnis, profesional ahli, tenaga kerja dan arus modal yang lebih bebas.

- b. Bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku secara serta merta dengan disahkannya UU No. 38 Tahun 2008.
 - c. Berdasarkan ketentuan tersebut terbentuknya kawasan perdagangan ASEAN bergantung pada negara anggota ASEAN dalam melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 ASEAN *Charter*.
 - d. Di samping kewajiban sebagaimana dimuat dalam pasal 5 ayat 2 tersebut, setiap negara anggota ASEAN juga harus berbuat sesuai prinsip yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf n ASEAN *Charter*.
- 2) Menimbang bahwa terhadap suatu perjanjian internasional, MK perlu menyampaikan hal-hal berikut :
 - a) Perjanjian internasional yang dibuat oleh negara Indonesia didasarkan atas adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara Indonesia.
 - b) Negara Indonesia mempunyai kebebasan penuh untuk mengikat diri atau tidak mengikat diri dengan negara lain, dalam sebuah perjanjian internasional masuk atau tidak masuk, ikut atau tidak ikut serta pada perjanjian internasional yang telah ada.
 - 3) Menimbang bahwa setiap negara pasti mempertimbangkan untung rugi untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau masuk dengan perjanjian internasional yang telah ada.
 - 4) Menimbang bahwa anggota ASEAN bermaksud untuk membentuk perdagangan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 angka 5 ASEAN *Charter*.
 - 5) Menimbang bahwa ASEAN *Charter* yang merupakan perjanjian antarnegara ASEAN, dari sudut pandang nasional tidak lain merupakan kebijakan makro dalam perdagangan yang bisa saja kebijakan tersebut diubah apabila ternyata tidak memberi manfaat apalagi jika mendatangkan kerugian secara nasional.
 - 6) Menimbang bahwa perdagangan merupakan aktivitas yang dinamis dan cepat berubah, sehingga pada saat tertentu suatu kebijakan dapat memberi keuntungan secara nasional, namun pada saat yang lain dapat menimbulkan kerugian.

7) Menimbang bahwa terhadap perjanjian internasional, dalam hal ini ASEAN *Charter* yang mengambil bentuk hukum undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 2008 sebagai wadahnya.

8) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat fakta hukum.

9) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011, dampak yang ditimbulkan dari hasil penolakan seluruhnya isi permohonan tersebut ialah :

- a) meningkatnya pengangguran;
- b) tidak terserapnya produk dalam negeri;
- c) kalahnya daya saing hasil produk industri dalam negeri;
- d) utang luar negeri yang menjerat negara-negara ASEAN; dan
- e) kompetisi yang saling mematikan.
- f) Meminggirkan para pelaku ekonomi kecil dan menengah

Pemberlakuan pasar tunggal ASEAN terutama di Indonesia menimbulkan persaingan yang semakin ketat dan memungkinkan berdampak pada kelangsungan hidup UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), karena akan banyak produk-produk impor yang akan membanjiri pasar dalam negeri ini. Apabila UMKM tidak dapat mempertahankan keberadaannya dan melakukan pembenahan guna menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang maka akan sangat mungkin banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang akan gulung tikar. Para pelaku UMKM tidak boleh lagi mengandalkan barang murah dalam pengembangan bisnisnya. Selain itu, UMKM harus memanfaatkan peluang untuk meraih potensi pasar dan menjaga eksistensi UMKM dengan baik. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah bagaimana menentukan strategi guna memenangkan persaingan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Piagam ASEAN menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana pemberlakuan perjanjian Internasional terhadap pengesahan Piagam ASEAN berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam tulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Piagam ASEAN Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008

Eksistensi Piagam ASEAN adalah untuk memperkuat tujuan bersama yang ingin dicapai oleh organisasi geopolitik yang keberadaannya menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berbasis hukum. Piagam ASEAN diratifikasi 15 Desember 2008 sehingga sejak tahun 2009 tidak lagi beroperasi atas dasar Deklarasi Bangkok tetapi Piagam ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008. Isi Piagam ASEAN menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian deklarasi dan kesepakatan ASEAN. Penandatanganan dokumen ini menandai dimulainya bentuk kerja sama ASEAN yang lebih formal dan berdasarkan atas aturan main yang lebih jelas sehingga tidak lagi bertahan sebagai suatu asosiasi informal dan longgar. Melalui perubahan ini ASEAN berupaya menjadi sebuah organisasi yang efektif karena semua keputusan yang dikeluarkannya akan bersifat mengikat.

Piagam ASEAN memberikan kewajiban-kewajiban tertentu kepada anggotanya. Seperti misalnya kewajiban negara anggota untuk segera meratifikasi. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi ASEAN Charter melalui UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. Dengan diratifikasinya Piagam ASEAN oleh Indonesia, akan membuat Piagam ASEAN secara resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 47 ayat 2 Piagam ASEAN, negara-negara anggota melakukan pengikatan diri yang sesuai dengan prosedur internal masing-masing. Proses pengikatan diri terhadap perjanjian internasional pun berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut negara. Setiap negara-negara anggota ASEAN akan melalui dua prosedur peratifikasian, yaitu : prosedur internal dan prosedur eksternal.

Perspektif ratifikasi dari prosedur internal adalah segala sesuatu mengenai ratifikasi Piagam ASEAN merupakan masalah hukum tata negara masing-masing negara anggota ASEAN, seperti proses ratifikasi Piagam ASEAN oleh pemerintah Indonesia yang berlaku adalah hukum nasional Indonesia mengenai pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Dalam kaitan ini,

Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional tetapi harus dengan persetujuan DPR. Sedangkan perspektif prosedur eksternal adalah ratifikasi Piagam ASEAN yang merupakan perbuatan hukum negara-negara anggota ASEAN untuk mengikat diri pada Piagam ASEAN dalam bentuk pengesahan oleh negara-negara anggota berdasarkan hukum perjanjian internasional.

Sejatinya UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) merupakan pengesahan dari perjanjian internasional dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari ASEAN yang bertujuan untuk lebih menyesuaikan diri dan tanggap dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan peluang baru melalui transformasi ASEAN dari suatu Asosiasi menjadi komunitas ASEAN berdasarkan Piagam. Indonesia memiliki kepentingan strategis pada ASEAN dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan mencapai kepentingan nasional secara maksimal di berbagai bidang, khususnya di bidang politik dan kemandirian, ekonomi dan sosial budaya.

Pembukaan ASEAN *Charter* memuat konsiderans yang menyatakan bahwa Piagam ASEAN disusun dan disepakati, diantaranya dengan turut menghormati kepentingan mendasar atas prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah tanpa campur tangan, consensus dan persatuan dalam keberagaman. Konsiderans yang demikian mendasari penyusunan semua langkah dan kebijakan/komitmen yang diambil berdasarkan konsensus bersama untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Kedaulatan yang sama juga dijamin dalam kerja sama bidang ekonomi, dimana tujuan pembangunan ekonomi yang ditargetkan oleh Piagam ASEAN sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 5 yaitu menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas, dan pasal 1 ayat 6 yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik.

Perkara konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 diajukan pemohon dengan didasarkan pada cukup banyak argumentasi kekhawatiran akan eksistensi

Piagam ASEAN¹¹ khususnya pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 huruf n, dimulai dengan perspektif realism¹² yang menyebutkan bahwa regionalisme yang berarti integrasi pasar nasional ke dalam pasar regional berimplikasi menurunnya otonomi negara dalam pembuatan kebijakan pembangunan, karena keharusan menyesuaikan kebijakan nasional dengan aturan regional. Yang terjadi kemudian bukan hanya “komplementaritas ekonomi” antar negara, tetapi juga persaingan terbuka yang dilembagakan di tingkat regional.

Peran ASEAN bagi perwujudan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara memang tidak diragukan lagi. Namun, bagi Indonesia eksese negatif dari perluasan dan pendalaman integrasi ekonomi regional melalui komunitas ASEAN 2015 perlu di kaji lebih cermat. Di tengah kecenderungan Indonesia untuk selalu tampil progresif di ASEAN. Piagam ASEAN jelas mengandung proyek dan agenda untuk memaksimalkan pemberlakuan mekanisme pasar dan prinsip persaingan bebas dalam ASEAN yang kemudian secara ekonomi diarahkan untuk menjadi “satu pasar” melalui penerapan *zero-tarif* (tarif nol) dan beraneka fasilitas lainnya. ASEAN diarahkan menjadi sebuah pasar tunggal, sebuah arena persaingan bebas yang akan mengejawantahkan *free fight competition* (kompetisi pertarungan bebas), yang jelas akan menguntungkan para pelaku ekonomi terkuat di ASEAN, dan sebaliknya akan meminggirkan para pelaku ekonomi yang lemah. Keberadaan industri nasional yang banyak di isi oleh bidang usaha kecil dan menengah, para petani dan pelaku ekonomi kerakyatan secara umum dipaksa untuk bersaing dalam sebuah sistem regional atas dasar prinsip pengutamakan mekanisme pasar atau pasar bebas.

Peran ASEAN sebagai organisasi regional yang berkontribusi positif bagi perwujudan stabilitas dan perdamaian di kawasan ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Namun di sisi ekonomi, dengan adanya beberapa ketentuan dalam Piagam ASEAN yang menciptakan Pasar Tunggal ASEAN dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN lainnya, secara faktual di nilai lebih banyak merugikan Indonesia. Di karenakan dengan berbagai kelebihan negara ASEAN lainnya, Indonesia cenderung tertinggal. Maka pasar bebas dinilai akan merugikan Indonesia, masyarakat Indonesia juga hanya akan menjadi konsumtif pengguna barang hasil negara ASEAN seperti

Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Sebaliknya Indonesia tidak dapat berbuat banyak mengeksport produknya ke negara ASEAN lainnya, itu sebabnya Indonesia akan menjadi pasar yang potensial bagi negara-negara ASEAN.

Pokok Permohonan Perkara Nomor33 /PUU-IX/2011 yaitu :¹³

1. Bahwa kaidah kapitalisme neoliberal sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 huruf n Piagam ASEAN dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan yang sesuai dengan dasar Pancasila.
2. Bahwa dengan berlakunya *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara) sebagai landasan hukum perjanjian ekonomi antara ASEAN sebagai pasar tunggal dengan negara lain juga menyebabkan matinya beberapa industri nasional karena kalah bersaing yang mengakibatkan banyaknya pekerja kehilangan pekerjaan dan tertutupnya kesempatan warga negara untuk hidup layak. Sehingga negara tidak dapat lagi menjalankan amanah pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
3. Bahwa menurut para pemohon dengan berlakunya Undang-undang *a quo* menjadikan kerja sama perdagangan tersebut secara faktual telah menimbulkan kerugian bagi industri nasional, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena kalah bersaing dengan produk dari China yang harganya jauh lebih murah.
4. Bahwa menurut para pemohon dengan dibatalkannya pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 huruf n, maka prinsip pengelolaan ekonomi nasional akan lebih mengedepankan kepentingan nasional, dimana beberapa industri akan bermanfaat untuk kepentingan nasional, misalnya revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, proteksi terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian rakyat dan perikanan rakyat.
5. Bahwa dengan dibatalkannya pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 huruf n, maka Indonesia tidak perlu terikat pada perjanjian yang dilakukan oleh ASEAN dengan negara dan kawasan lainnya di dunia dan Indonesia dapat menjalankan politik bebas aktifnya kembali, khususnya dalam bidang ekonomi.

Akhir putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 diliputi dengan pembelaan dan argumentasi yang cukup panjang dan ilmiah. Mulai dari substansi, hingga kedudukan Piagam ASEAN sebagai

¹¹ Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011, hlm 53

¹² Keterangan Syamsul Hadi (Ahli dari Pemohon), dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011, hlm 16

¹³ Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011, hlm 94

perjanjian internasional. Mengenai substansi, setelah pemohon menjabarkan argumentasi atas yang didukung oleh para ahli, pemerintah bersama dengan DPR sebagai pembuat UU juga memberikan keterangan dengan beberapa pandangan bahwa :

1. Pemberlakuan Piagam ASEAN terhadap Indonesia bukan didasarkan pada UU No. 38 Tahun 2008. Undang-undang tersebut hanya memuat materi normatif tentang persetujuan DPR kepada Pemerintah untuk mengikat diri pada Piagam ASEAN dengan mekanisme yang ditentukan oleh Piagam ASEAN itu sendiri.
2. Tidak ada muatan normatif dalam UU No. 38 Tahun 2008 yang berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon. Dengan demikian, pemerintah tidak melihat adanya kerugian konstitusional yang ditimbulkan atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
3. Dalih pokok yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan bahwa berbagai *free trade areas* (kawasan perdagangan bebas) pembentukannya di dasarkan pada Piagam ASEAN adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Pada faktanya semua perjanjian *free trade area* tersebut dibentuk berdasarkan suatu perjanjian internasional yang tersendiri dan dilakukan sebelum Piagam ASEAN berlaku.
4. Rezim perdagangan bebas di Asia Tenggara *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dibentuk berdasarkan *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement* (Perjanjian tentang Pengaturan Perdagangan Preferensi ASEAN) yang ditindak lanjuti dengan *Agreement on Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *scheme for the ASEAN Free Trade Area* (Perjanjian tentang skema tariff preferensial efektif bersama untuk kawasan perdagangan bebas ASEAN) yang ditanda tangani 15 tahun sebelum Piagam ASEAN ditandatangani. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa dalih Pemohon yang menyatakan bahwa Piagam ASEAN merupakan dasar pembentukan AFTA adalah tidak tepat.

Keputusan MK yang menimbulkan implikasi penghindaran atau pembatalan kewajiban dalam Piagam ASEAN hanya akan menciptakan situasi yang menyulitkan terhadap negara Republik Indonesia di dalam pergaulan internasional. Apabila setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat dibatalkan dengan alasan penerapan hukum nasional, maka negara Republik Indonesia akan

menjadi negara yang dianggap tidak dapat sepenuhnya menghormati prinsip *pacta sunt servanda* yang merupakan kaidah utama dalam hukum perjanjian internasional dan diakui secara universal dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, Piagam ASEAN harus dipegang teguh oleh setiap negara di Asia Tenggara. Sebagai norma hukum internasional Piagam ASEAN harus dihormati dan dilaksanakan. Apabila kewajiban-kewajiban dalam setiap perjanjian internasional (Piagam ASEAN) dapat dihindari, maka tata hukum internasional, khususnya rezim hukum perjanjian internasional akan diwarnai dengan ketidakpastian dan kesimpangsiuran. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi kehilangan makna, karena setiap negara dapat mengingkari atau membatalkan ketentuan suatu perjanjian internasional dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional. Lebih lanjut, pertimbangan MK menjabarkan bahwa setiap negara pastilah mempertimbangkan untung rugi untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau masuk/ikut serta dengan perjanjian internasional yang telah ada. Apabila perjanjian internasional tidak memberikan keuntungan apapun bagi suatu negara, bahkan malahan menimbulkan kerugian semata, pastilah negara tersebut tidak akan mengikat diri pada perjanjian yang demikian dan kalau suatu negara bermaksud untuk selalu mendapatkan keuntungan saja dari suatu perjanjian internasional atas kerugian negara lain tanpa harus berkorban, maka pihak negara lain pun tidak akan menyetujui perjanjian yang demikian, prinsip resiprositas mendasari kesediaan suatu negara untuk mengikat diri dengan negara lain. Oleh karena itu, kesimpulan akhir MK atas perkara nomor 33/PUU/-IX/2011 yang menyatakan :

1. Bahwa secara formal ASEAN *Charter* oleh Pemerintah Negara Indonesia diberi bentuk Undang-undang, yaitu : UU No. 38 Tahun 2008. Bahwa secara substansi ASEAN *Charter* berisikan kebijakan makro dalam bidang perdagangan yang disepakati oleh negara anggota ASEAN.
2. Bahwa secara nasional berlakunya kebijakan makro tersebut tergantung kepada masing-masing negara anggota ASEAN untuk melaksanakan pasal 5 ayat 2 ASEAN *Charter*, artinya kalau sebuah negara belum melakukan ketentuan Pasal 5 ayat 2 ASEAN *Charter* termasuk Indonesia, maka *Charter* tersebut belum secara efektif berlaku.
3. Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurun hukum, maka MK menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

B. Pemberlakuan Perjanjian Internasional Terhadap Pengesahan Piagam ASEAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tercantum mengenai pemberlakuan atau pengesahan suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pemberlakuan atau pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang. Kedua, dilakukan dengan Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden). Selain itu, pengesahan suatu perjanjian internasional dapat juga dilakukan secara langsung tanpa undang-undang ataupun peraturan Presiden. Ketiga, ini tampaknya merupakan penegasan terhadap cara ketiga atau selama berlakunya Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 yang tumbuh dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan kriteria suatu perjanjian internasional yang diberlakukan dengan undang-undang adalah perjanjian internasional yang mengenai :

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
- e. Pembentukan kaidah hukum baru.
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dari sudut pandang Indonesia pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif Indonesia menggunakan sistem campuran, yakni oleh badan eksekutif dan legislatif dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000.

Dalam hukum internasional juga dikenal dengan istilah ratifikasi yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*) dan penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan

(*approval*). Sebagai contoh perjanjian internasional yang telah disahkan melalui ratifikasi pemerintah Indonesia menjadi undang-undang adalah ASEAN *Charter* yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN telah diajukan ke MK untuk dilakukan uji materi pada pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 huruf n, yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Prosedur ratifikasi perjanjian internasional untuk menjadi sebuah Undang-undang berdasarkan pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dapat digambarkan bagaimana Indonesia mengikat diri dalam Perjanjian Internasional yaitu dengan nomenklatur pengesahan, pengesahan dalam pasal-pasal tersebut berbunyi : “perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan”. Ratifikasi dalam penjelasan atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bagian 1. Umum huruf a adalah “apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian”. Artinya ratifikasi merupakan tindakan konfirmasi dari suatu Negara untuk mengikat diri dengan perjanjian internasional yang dibuat oleh pejabat yang menandatangani perjanjian internasional tersebut dituangkan dalam peraturan hukum nasional yang merupakan salah satu bagian dari cara dan konsepsi hukum internasional,¹⁴ ratifikasi dituangkan dalam sistem hukum nasional dan menjadi norma hukum positif bagi Negara yang melakukan ratifikasi. Sedangkan aksesi pada penjelasan atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bagian 1. Umum huruf b adalah “apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian”, maka aksesi merupakan cara pengikatan suatu Negara pada perjanjian internasional tanpa didahului dengan suatu perjanjian yang sudah terbentuk dan terbuka bagi Negara yang tidak menandatangani untuk turut serta.¹⁵ Aksesi mengesampingkan penandatanganan suatu perjanjian internasional untuk menjadi syarat diterapkan dalam hukum

¹⁴ Damos Dumoli Agusman. Damos Damoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal. 69-71

¹⁵ *Ibid*

nasional, artinya meskipun suatu Negara tidak terlibat langsung dalam membuat perjanjian internasional sementara Negara tersebut sepakat dengan perjanjian internasional tersebut diterapkan dalam hukum nasional maka langkah ini sangat tepat.

Lalu dikenal pula penerimaan dan persetujuan pada penjelasan atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bagian 1. Umum huruf c adalah “pernyataan menerima atau menyetujui dari Negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut, selain itu juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.” Artinya bahwa penerimaan dan persetujuan merupakan ekspresi konfirmasi secara hukum internasional terhadap suatu perjanjian internasional agar ditransformasikan dalam hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia jika kita melihat pasal 4 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa : “Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik”. Maka dalam pasal tersebut sudah memberikan kejelasan bahwa Indonesia menerapkan prinsip “*Pacta sunt servanda*” dalam konteks ini perjanjian internasional mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut, artinya Indonesia mengatur tentang penerapan prinsip monisme dalam sistem hukum nasional. Apabila melihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Piagam ASEAN sudah disuratkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 dan sesuai dengan pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberi syarat mutlak Perjanjian Internasional menjadi hukum nasional, dalam konteks ASEAN *Charter* merupakan Perjanjian Internasional dalam hal pembentukan kaidah hukum baru, maka prosedur-prosedur yang menjadikan ratifikasi Perjanjian Internasional menjadi hukum nasional sudah memenuhi syarat ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga di atur mengenai persyaratan dalam pasal 1 huruf e yang berbunyi “Persyaratan adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan

yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral”. Dalam praktik, terutama dalam perjanjian internasional multilateral sangat boleh jadi ada negara yang tidak bisa menerima atau menyetujui salah satu atau lebih ketentuan perjanjian itu karena tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini hukum perjanjian internasional memberikan hak kepada negara semacam itu untuk mengajukan pensyaratan.

1. Yang dimaksud dengan pensyaratan tersebut adalah pernyataan sepihak yang dikemukakan oleh suatu negara pada waktu yang bersamaan dengan waktu menyatakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional yang isinya bisa berupa penolakan untuk terikat pada ketentuan tertentu dari perjanjian internasional itu, atau negara itu memberikan pengertian lain atas suatu ketentuan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Sebagai konsekuensi dari persetujuan tersebut, maka pensyaratan itu akan berlaku atau mengikat antara negara yang mengajukan dan negara yang menyetujui. Sementara antara negara yang mengajukan dengan negara yang menolak pensyaratan itu tidak berlaku.
2. Pensyaratan itu tetap diakui eksistensinya, dalam pengertian negara-negara ketika dalam perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian itu dapat memilih untuk akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Di samping itu, jika para pihak sepakat untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh dikenakan pensyaratan, larangan ini dapat dicantumkan secara tegas di dalam salah satu ketentuannya. Bagaimana jika suatu perjanjian internasional sama sekali tidak mengatur tentang pensyaratan, baik berupa memperbolehkan ataupun tidak memperbolehkan. Dalam hal ini, haruslah dilihat dan di kaji secara mendalam, apakah pensyaratan itu bertentangan dengan maksud tujuan perjanjian atau menghambat usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian.

Pengajuan pensyaratan, persetujuan ataupun penolakan terhadap pensyaratan merupakan perwujudan dari kedaulatan negara masing-masing. Oleh karena itu, pada suatu waktu negara yang mengajukan pensyaratan dapat menarik kembali pensyaratannya. Penarikan kembali atas pensyaratan ini berarti negara itu bersedia untuk tunduk dan terikat pada ketentuan perjanjian yang semula. Demikian pula negara yang semula menolak pada suatu waktu dapat menarik kembali penolakannya. Penarikan kembali penolakannya ini sama artinya dengan negara itu mengakui atau

menyetujui persyaratan yang diajukan oleh negara yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi dari pranata hukum yang bernama “persyaratan” ini, berlakunya perjanjian internasional itu tampak tidak utuh. Namun hal ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan perjanjian itu tidak bisa berlaku sebagai hukum internasional positif yang disebabkan oleh ketiadaan atau sangat sedikit negara yang menjadi pihak atau pesertanya sehingga dalam jangka waktu yang begitu lama, perjanjian itu tetap tidak memenuhi syarat untuk mulai berlaku (*enter into force*) sebagai hukum internasional positif. Namun dengan adanya persyaratan ini lebih terbuka kesempatan bagi sebanyak mungkin negara untuk menjadi pihak dan ini tentulah sangat positif, baik bagi masyarakat internasional pada umumnya, karena semakin banyak negara yang dapat menjadi pihak pada suatu perjanjian internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Piagam ASEAN masih memiliki kedudukan hukum dalam konteks perjanjian internasional di Indonesia. Ketentuan hukum terkait perjanjian internasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai proses pengesahan, pengundangan, implementasi, dan penyelesaian sengketa terkait perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia. Dalam hal Piagam ASEAN, jika Indonesia ingin mengesahkan atau melaksanakan perjanjian tersebut, maka prosesnya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Proses pengesahan Piagam ASEAN di Indonesia melibatkan langkah-langkah seperti persetujuan oleh badan legislatif, pengundangan dalam bentuk peraturan pemerintah, dan implementasi melalui kebijakan atau peraturan pelaksana.
2. Pemberlakuan Perjanjian Internasional terhadap Pengesahan Piagam ASEAN berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tersebut mengatur tata cara pengesahan suatu perjanjian internasional sesuai dengan jenis perjanjiannya. Dalam hukum internasional juga dikenal dengan istilah ratifikasi yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 huruf b UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri

pada suatu perjanjian dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesinya (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*). Sebagai contoh perjanjian internasional yang telah disahkan melalui ratifikasi pemerintah Indonesia menjadi undang-undang adalah ASEAN Charter yang disahkan dengan UU No. 38 Tahun 2008.

B. Saran

1. Kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan atau mempertimbangkan kembali isi dari Piagam ASEAN atau isi dari UU No. 38 Tahun 2008 yang telah diratifikasi tersebut agar supaya keberadaan dari Piagam tersebut tidak membawa dampak negative bagi negara-negara anggotanya serta dapat membawa lebih banyak dampak positif baik bagi Indonesia maupun negara anggota lainnya.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi berbagai macam perjanjian internasional yang dapat diratifikasi menjadi undang-undang. Khususnya pemberlakuan perjanjian internasional terhadap Piagam ASEAN harus diterapkan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan prosedur perjanjiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Dumos Dumoli., *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Alina Kaczkorowka, *Public International Law*, London: Old Bailey Press, 2002.
- Cipto, Bambang., *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Elmar Iwan Lubis, et.al., *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, Jakarta.
- Harris, D.J., *Cases And Materials On International Law*, London: Sweet and Maxwell, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta. 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1982.
- Merrills, J. G., *Anatomy of International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1976.
- Nurhidayahtuloh., *Politik Hukum HAM tentang Hak-Hak Plotik Perempuan di Indonesia*,

Pasca Sarjana UII dan FH UII Press,
Yogyakarta, 2011.

Parthiana, I Wayan., *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*.

Schwarzenberger, George., *A Manual of International Law*, Stevens & Sons, London, 1967.

Suryokusumo, Sumaryo., *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1997.

Yacob, Dharwis Widya Utama., *Perjanjian Internasional Sebagai Perwujudan Arsip Terjaga : Studi Kasus Treaty of London dan Treaty of Waitangi*.

Yulianingsih, Wiwin, *Hukum organisasi internasional*, ANDI, Yogyakarta, 2014

Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN

Internet

Konvensi Wina 1969,
<https://www.scribd.com/doc/29418615/Terjemahan-Konvensi-Wina-23-Mei-1969>

www.dicto.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ratifikasi/135462/2

www.jogloabang.com/pustaka/uu-24-2000-perjanjian-internasional

Jurnal, Makalah dan Sumber Lainnya

Agusman, Damos Dumoli., *Opini Juris*, Mei – Agustus 2013. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi Nasib Perjanjian Lainnya. Volume 13.

Andrea, Faustinus., *Diplomasi tingkat Tinggi Asia Pasifik 2007 : KTT ASEAN ke-13 dan KTT APEC ke-15*, “*Analisis CSIS*”, Vol. 36, No.4, Desember 2007

Dewanto, Wisnu Aryo., *Januari – April 2012*, Memahami Arti Undang-undang Pengesahan Perjanjian Internasional Di Indonesia. *Opini Juris*, Volume 04.

Djafar, Zainuddin., *Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi Regional?*, “*Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*”, Vo. 6, No. 2, Januari 2009.

Djafar, Zainuddin., *Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi Regional?*, “*Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*”, Vo. 6, No. 2, Januari 2009.

Parthiana, I Wayan, *Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5 Nomor 3 (April 2008)

Seminar Nasional Peluang Dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Perspektif Hukum Dan Perlindungan Sumber Daya Laut*

Supriatna, Liona Nanang., *Piagam ASEAN : Menuju Pemajuan Dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara*, “*Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*”, Vo. 5, 3 April 2008.

Tenripadang, Andi., *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 67-75